

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)**

**Jenis Pelayanan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk  
Berbagai Sektor Usaha**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa izin prinsip penggabungan perusahaan;</p> <p>2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;</p> <p>3. Legalitas lokasi proyek :</p> <p>a. rekaman bukti penguasaan tanah dan/ atau bangunan untuk kantor dan/ atau gudang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian Pengikhtingan Jual-Beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau</li> <li>2) Akta jualbeli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau</li> <li>3) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan</li> <li>4) IMB; atau</li> </ol> <p>b. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau gedung/ bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang industri;</li> <li>2) Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/ perdagangan;</li> </ol> <p>Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan.</li> <li>- Bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain.</li> </ul> <p>c. Perjanjian pinjam pakai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat kedudukan Kantor Pusat Perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau</li> </ol>

		<p>2) Tempat kedudukan Kantor Pusat Perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;</p> <p>Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan.</p> <p>4. Izin Lokasi/ surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri;</p> <p>5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :</p> <p>a. Rekaman Izin gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;</p> <p>b. Bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO dan/ atau SITU).</p> <p>6. Rekaman Dokumen lengkap dan persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau SPPL;</p> <p>7. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL/ UKL-UPL;</p> <p>8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;</p> <p>9. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL;</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/ Industri cakram optik/ Industri minuman beralkohol;</p> <p>c. Rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit;</p> <p>d. dan lainnya</p> <p>10. Surat Kuasa Asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan langsung oleh pemohon;</p> <p>11. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</p> <p>12. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan kepada petugas Front Office DPMPSTSP dengan menyerahkan dokumen persyaratan.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</li> <li>3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</li> <li>4. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</li> <li>5. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</li> <li>6. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut dengan didaftarkan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sampai dengan tahap pencetakan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</li> <li>7. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya (online)
----	---	---

Plt. KEPALA DPMPSTP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015